



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 340 / 210 / 2026

TENTANG

PENETAPAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisien penyelenggaraan pemerintah di daerah serta membangun sinergitas guna mendukung pelaksanaan kebijakan penyelesaian permasalahan di daerah berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 238, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Perihal Penetapan Susunan Keanggotaan Forum Forkopimda Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENETAPAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

KESATU : Menetapkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :

1. Koordinasi dan Fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka tunggal Ika serta Pemerintahan Dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
3. Koordinasi dan fasilitas untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan nasional;
4. Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



5. Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Koordinasi dan Fasilitas Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Aceh Tenggara melaksanakan rapat kerja secara periodik setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBK Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku surut terhitung dari tanggal 2 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penepatan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kutacane
Pada tanggal : 16 April 2026

 **BUPATI ACEH TENGGARA**


H. M. SALIM FAKHRY



Tembusan :

1. Mendagri c/q Dirjen Polpum RI;
2. Kepala Badan Intelijen Negara;
3. Gubernur Aceh;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
6. Dandim 0108 Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kapolres Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Kajari Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Yang Bersangkutan



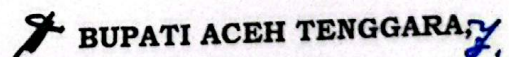
LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

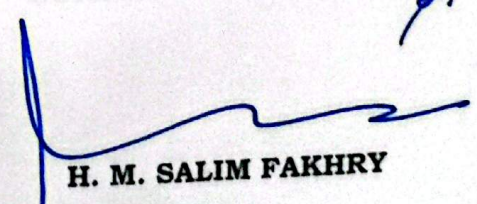
NOMOR : 340/ 210 /2026

TANGGAL : 16 April 2026

**FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN
ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim	INSENTIF / BULAN
1	Bupati Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua Tim Forkopimda	Rp. 7.000.000
2	Wakil Bupati Aceh Tenggara	Anggota Tim Forkopimda	Rp. 5.500.000
3	Ketua DPRK Aceh Tenggara	Anggota Tim Forkopimda	Rp 5.500.000
4	Kapolres Aceh Tenggara	Anggota Tim Forkopimda	Rp. 5.500.000
5	Dandim 0108 Aceh Tenggara	Anggota Tim Forkopimda	Rp. 5.500.000
6	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara	Anggota Tim Forkopimda	Rp. 5.500.000
7	Kepala Pengadilan Negeri Aceh Tenggara	Anggota Tim Forkopimda	Rp. 5.500.000
8	Majelis Adat Aceh	Anggota Tim Forkopimda	Rp. 5.500.000
9	Mahkamah Syariah Aceh Tenggara	Anggota Tim Forkopimda	Rp. 5.500.000
10	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Kepala Sekretariat Tim Forkopimda	Rp. 5.500.000
11	Kaban Kesbangpol Aceh Tenggara	Wakil Sekretariat Tim Forkopimda	Rp. 3.500.000

 **BUPATI ACEH TENGGARA,**


H. M. SALIM FAKHRY